



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang selanjutnya disebut RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu adalah Rumah Sakit Umum milik pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.
10. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.
11. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.

12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung tujuan dewan pengawas.
13. Pegawai BLUD adalah pegawai RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.
14. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
15. Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan diangkat oleh pimpinan BLUD dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan.
16. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Remunerasi pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu yang selanjutnya disebut remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan atau honorarium.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
20. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
21. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
22. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji yang diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Interhensip.
23. Belanja jasa layanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang diberikan atas pelayanan yang diberikan dan dibagi berdasarkan indikator penilaian.
24. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
25. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu .
26. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris dewan pengawas.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

28. Pendapatan BLUD Rumah Sakit bersumber dan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
29. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
30. Proporsionalitas adalah Prinsip pemberian yang sebanding dengan tanggung jawab, beban kerja dan kontribusi pegawai.
31. Kesetaraan adalah prinsip yang menekankan pemberian yang adil bagi pegawai yang melakukan pekerjaan setara atau memiliki kualifikasi yang serupa.
32. Kepatutan adalah prinsip pemberian yang wajar atau sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku pada rumah sakit.
33. Kewajaran adalah prinsip pemberian yang mengacu pada keadilan dan kesesuaian dengan kontribusi yang diberikan oleh pegawai.
34. Kinerja adalah prinsip yang menekankan pada pencapaian tujuan dan kinerja yang dicapai oleh pegawai.
35. Transparan adalah prinsip yang bersifat terbuka.
36. Akuntabel adalah Prinsip bisnis yang mengajarkan transparansi kinerja dan tanggung jawab pegawai atas tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni:
 - a. mendukung tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
 - c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
 - d. memotivasi pegawai untuk berperilaku sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - e. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi;
 - f. mencapai sasaran strategis BLUD.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran;
- e. kinerja;
- f. transparan; dan
- g. akuntabel;

BAB II

REMUNERASI Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

Pasal 4

- (1) Penerima remunerasi terdiri dari Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis;
 - d. ketua dewan pengawas;
 - e. sekretaris dewan pengawas; dan
 - f. anggota dewan pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan seorang PNS yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ASN/CPNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Non ASN.

Bagian Kedua Komponen Remunerasi

Pasal 5

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi :

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi; dan/atau
- e. pesangon.

Paragraf 1

Gaji

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN/PPPK diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Gaji ASN/PPPK.

Pasal 7

Gaji Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2 Tunjangan

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berstatus ASN diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan ASN.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN, non ASN, Kepala Instalasi, Ketua Komite, Kepala ruangan, dan Koordinator pelaksana kegiatan.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai yang berstatus Non ASN dapat diberikan tunjangan berupa :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.

Paragraf 3

Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif bagi Pejabat pengelola dan Pegawai RSUD berupa insentif jasa pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Interhensif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), dibiayai dari pendapatan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang bersumber dari pelayanan kesehatan.
- (4) Insentif bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak 90% (Sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.

Paragraf 4

Bonus Atas Prestasi

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai dapat diberikan bonus atas prestasi
- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila pendapatan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang berasal dari luar pelayanan kesehatan, melebihi target yang telah ditetapkan.

Paragraf 7
Honorarium
Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium setiap bulan
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD.
 - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak 26% (dua puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD.
 - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 13% (tiga belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Penganggaran Remunerasi
Pasal 13

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. gaji bagi PNS/CPNS dan PPPK;
 - b. tunjangan tetap berupa tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja bagi PNS/CPNS dan PPPK.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk insentif bagi PNS/CPNS, PPPK dan Non ASN;
- (4) Direktur menganggarkan Remunerasi dalam RBA Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
 - a. kinerja pelayanan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. pengendalian biaya.

Pasal 14

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pendidikan
 - b. pengalaman dan masa kerja;
 - c. keterampilan, kompetensi, dan perilaku;
 - d. resiko kerja;
 - e. tingkat kegawatdaruratan;
 - f. jabatan; dan
 - g. hasil/capaian kinerja.

- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Perhitungan indikator penilaian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring pelaksanaan Remunerasi dilakukan 1 (satu) kali setahun dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan 1 (satu) kali setahun dan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas RSUD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 16

- (1) Pemberian Remunerasi dihentikan apabila pegawai:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tugas belajar;
 - c. bebas tugas;
 - d. diperbantukan pada instansi di luar pemerintah daerah;
 - e. mutasi keluar pemerintah daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
 - f. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, atau cuti besar;
 - g. diberhentikan sementara; atau
 - h. memasuki batas usia pensiun sesuai dengan surat keputusan pensiun.
- (2) Penghentian pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pembayaran insentif dan tunjangan pegawai diberikan mulai Januari 2024.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 8 Juli 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 8 Juli 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 11